

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Pematang Siantar



Pengambilan / Penyelesaian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

- Membawa fotocopy KTP
- Membawa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB dan STNK) jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pastikan membawa fotocopy KTP
- Pastikan membawa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)
- Menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)
- Dokumentasi berupa foto dan video
- Tamu mengunggu petugas mengeluarkan barang buktinya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Tamu datang ke kantor dan melapor ke petugas barang bukti melalui PTSP dengan membawa fotocopy KTP, surat bukti kepemilikan kendaraan (jika yang diambil kendaraan bermotor dan jika ada), surat kuasa (jika yang bersangkutan harus diwakilkan/tidak dapat hadir)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pengembalian Barang Bukti (Mobil, Sepeda Motor, Smartphone, Dsb)

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Pematang Siantar

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Pematang Siantar



Melalui telp dengan nomor (0622) 22214 dan WA +62 813-9636-0900

atau melalui aplikasi SP4N Lapork!